



**P E N E T A P A N**

**Nomor 16/Pdt.P/2021/PA.Cbd**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

**Mahpudin bin Rohadi**, tempat/ tanggal lahir, Sukabumi 15 April 1956 (umur 65 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat Kampung Pondokaso RT 015 RW 004 Desa Pondokaso Tonggoh Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Ecih binti Taim**, tempat/ tanggal lahir, Sukabumi 21 September 1969 (umur 52 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kampung Pondokaso RT 015 RW 004 Desa Pondokaso Tonggoh Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 16/Pdt.P/2021/PA.Cbd tanggal 05 Januari 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan Pemohon II yang bernama Siti Nur Aida binti Mahpudin, Yang akan dilaksanakan dan akan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi;

1 dari 10 Hal Pen 16/Pdt.P/2021/PA.Cbd



2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka telah sedemikian eratny, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa antara anak Para Pemohon **Siti Nur Aida binti Mahpudin** dengan **Solihin bin Onen** telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 2 tahun;
6. Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu eratny, untuk itu Para Pemohon menginginkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah;
7. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah siap untuk membina rumah tangga baik lahir maupun batin;
8. Bahwa calon suami anak Para Pemohon **Solihin bin Onen** telah memiliki penghasilan kurang lebih sekitar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per bulan;
9. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon ingin agar anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa dalam hal ini Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara/permohonan ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2 dari 10 Hal Pen 16/Pdt.P/2021/PA.Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak segera memeriksa dan mengadili permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi/izin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama **Siti Nur Aida binti Mahpudin** dengan **Solihin bin Onen**;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau, apabila Ketua Pengadilan Agama Cibadak C.q Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon ternyata datang menghadap sendiri dimuka persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan Permohonan Pemohon Nomor 16/Pdt.P/2021/PA.Cbd, tertanggal 05 Januari 2021 yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon untuk didengar keterangannya :

Anak Pemohon **Siti Nur Aida binti Mahpudin**, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kampung Pondokaso RT 015 RW 004 Desa Pondokaso Tonggoh Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi, dimuka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, ia anak Pemohon, umur 17 tahun;
- Bahwa, ia telah berkenalan dengan seorang laki-laki bernama **Solihin bin Onen**;
- Bahwa, sejak mengenal laki-laki tersebut ia merasa tertarik dan mencintainya, bahkan sudah sering mengajaknya pergi berduaan ;

3 dari 10 Hal Pen 16/Pdt.P/2021/PA.Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ia sudah mampu dan siap mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang menjadi kewajiban seorang isteri atau ibu rumah tangga ;
- Bahwa, ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin ;
- Bahwa, ia sekarang ini tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan orang lain, kecuali dengan calon suaminya itu, dan ia bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa ada paksaan dari siapapun ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.2;
- c. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.3;
- d. Fotokopi surat Pemberitahuan Penolakan dari KUA Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi atas nama Keponakan Pemohon, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.4;

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

**Supardi Bin Rohadi**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kampung Pondokaso RT 015 RW 004 Desa Pondokaso Tonggoh Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi;

Bahwa, Saksi tersebut dimuka persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

4 dari 10 Hal Pen 16/Pdt.P/2021/PA.Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sebagai adik Pemohon I;
- Bahwa, anak Pemohon bernama **Siti Nur Aida binti Mahpudin** berumur 17 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya bernama **Solihin bin Onen** dan sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku ;
- Bahwa, saksi mengetahui antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku, kecuali umurnya belum memenuhi ketentuan hukum perkawinan;
- Bahwa, saksi mengetahui, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah sangat erat sehingga sangat mengkhawatirkan akan melanggar norma agama dan norma susila ;
- Bahwa, saksi mengetahui, status anak Pemohon adalah perawan, tidak dalam pinangan orang lain dan status calon suaminya adalah jejak ;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon telah memiliki penghasilan yang cukup untuk berumah tangga ;

**Hadi Bin Nurul**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kampung Pondokaso RT 015 RW 004 Desa Pondokaso Tonggoh Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi;

Bahwa, saksi dimuka persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sebagai keponakan Pemohon I;
- Bahwa, anak Pemohon bernama **Siti Nur Aida binti Mahpudin** berumur 17 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya bernama **Solihin bin Onen**

5 dari 10 Hal Pen 16/Pdt.P/2021/PA.Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku ;

- Bahwa, saksi mengetahui antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku, kecuali umurnya belum memenuhi ketentuan hukum perkawinan;
- Bahwa, saksi mengetahui, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah sangat erat sehingga sangat mengkhawatirkan akan melanggar norma agama dan norma susila ;
- Bahwa, saksi mengetahui, status anak Pemohon adalah perawan, tidak dalam pinangan orang lain dan status calon suaminya adalah jejak ;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon telah memiliki penghasilan yang cukup untuk berumah tangga ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mohon agar Pengadilan memberikan Dispensasi Nikah kepada anak perempuan Pemohon yang bernama **Siti Nur Aida binti Mahpudin** untuk dapat melangsungkan pernikahan dengan calon Suaminya yang bernama **Solihin bin Onen**, sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum harus dilihat dari fakta-fakta di persidangan sebagaimana alasan permohonan Dispensasi perkawinan yang

6 dari 10 Hal Pen 16/Pdt.P/2021/PA.Cbd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 7 ayat (1, 2 dan 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang menerangkan antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal sejak setahun yang lalu dan saling tertarik, saling mencintai dan telah bertunangan sejak setahun yang lalu sehingga bermaksud untuk menikah, hubungan keduanya sudah akrab sehingga khawatir jika tidak dinikahkan akan melanggar norma agama dan susila juga calon suami anak Pemohon akan bertanggung jawab penuh dalam membina rumah tangganya karena ia telah bekerja sebagai wiraswasta dan juga keduanya tidak ada hubungan mahram ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini adalah perkara voluntair, akan tetapi karena perkara a quo mengenai Dispensasi Perkawinan, maka kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, untuk itu di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang surat mana pula telah diberi meterai secukupnya, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sedang substansinya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 terbukti bahwa **Siti Nur Aida binti Mahpudin** belum berusia 19 tahun dan anak kandung dari pasangan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan ;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan Pemohon adalah dua orang saksi yang menerangkan latar belakang pengetahuannya, telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpahnya. Dari keterangan saksi tersebut, dihubungkan satu sama lain mempunyai relepanasi dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui maksud dan hal-

7 dari 10 Hal Pen 16/Pdt.P/2021/PA.Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang berkenaan dengan Dispensasi perkawinan yang diajukan Pemohon dan hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon (**Siti Nur Aida binti Mahpudin**) meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi ia sudah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan sebagai seorang perempuan dan akan bertanggung jawab dalam membina rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis menemukan fakta bahwa anak Pemohon (**Siti Nur Aida binti Mahpudin**) sudah sangat berkeinginan untuk menikah dan hubungan asmaranya dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan keduanya akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Agama secara berkelanjutan jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana Hadits Rasulullah saw. dalam kitab Subulus Salam juz II halaman 110, yang dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim ;

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإن!ه أغصن للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata : "Rasulullah saw telah bersabda kepada kami : "Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya". (muttafaq 'alaihi).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah Voluntair dan dalam ruang lingkup perkara perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1)

8 dari 10 Hal Pen 16/Pdt.P/2021/PA.Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 dan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan ;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi/izin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama **Siti Nur Aida binti Mahpudin** dengan **Solihin bin Onen**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 419.000,- (empat ratus Sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada Kamis tanggal 14 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh Drs. H. Mustofa Kamil, M.H, sebagai Ketua Majelis dan didampingi oleh Kunthi Septyanti., S. H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Ttd

**Drs. H. Mustofa Kamil., M. H**

Panitera Pengganti

9 dari 10 Hal Pen 16/Pdt.P/2021/PA.Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd

**Kunti Septyanti., S. H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	300.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	9.000,-

J u m l a h : Rp 419.000,-

(empat ratus sembilan belas ribu rupiah);

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Cibadak

**Pupu Saripuddin., S. Ag**

10 dari 10 Hal Pen 16/Pdt.P/2021/PA.Cbd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)